

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bagi manusia pernikahan memiliki arti penting dan terkait erat dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh hukum agama.¹ Prosedur inilah yang memungkinkan terciptanya dan terpeliharanya sebuah keluarga yang merupakan tujuan utama pernikahan. Secara umum semua orang ingin menikah untuk mencapai kesejahteraan fisik dan mental yang akan mengarah pada kebahagiaan dan kepuasan di dunia dan di akhirat.² Mereka memenuhi tugas mereka sesuai dengan peran mereka dalam keluarga memberikan hak dan tanggung jawab pada tempat dan jumlah yang sesuai. Saling menghormati satu sama lain menjaga jalur komunikasi tetap terbuka, dan melakukan tugas masing-masing dengan benar, semuanya diperlukan untuk mencegah hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi. Selain itu kasih sayang dan cinta memiliki kekuatan untuk memperkuat rasa pengertian yang ada di antara suami dan istri. Pasangan suami istri menunjukkan kasih sayang dan cinta satu sama lain dengan menunjukkan perhatian satu sama lain. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 33, yang menyatakan bahwa "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat

¹ BAHRI-NIM, S. Y. A. M. S. U. L. *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab*. Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

² Muhammad Aminudin. *FIKIH MUNAKAHAT (Studi Kasus di Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan) dalam upaya menjaga masa depan pernikahan usia muda*. Disertasi IAIN Ponorogo, 2022.

menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain," juga menjelaskan masalah cinta ini.³

Sejak seorang anak dilahirkan, dibesarkan, dan mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya di dalam keluarga, keluarga merupakan institusi yang paling signifikan dalam menjamin kesejahteraan anak. Setiap keluarga memiliki tugas masing-masing, seperti suami yang berperan sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai pengurus rumah tangga. Sudah menjadi tanggung jawab ayah atau suami untuk menafkahi dan menafkahi keluarga. Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyoroti bahwa suami bertanggung jawab untuk menanggung berdasarkan penghasilannya, biaya-biaya berikut (a) Tempat tinggal, kiswah, dan nafkah untuk istri; (b) Biaya rumah, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan untuk istri dan anak; dan (c) Biaya pendidikan untuk anak.⁴

Nafkah adalah sejumlah uang yang digunakan untuk perbuatan baik atau diberikan kepada orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Para ahli fikih percaya bahwa jumlah nafkah yang harus dialokasikan harus cukup untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan dan tempat tinggal.⁵ Adalah kewajiban suami atau ayah untuk menafkahi keluarga. Firman Allah SWT :

³ Nomor , Undang-Undang. "*tahun 1974 tentang Perkawinan.*" (1).

⁴ Rizki, Alal. *ISTRI MEMBEBAHKAN SUAMI DARI KEWAJIBANNYA PRESPEKTIF FIQIH ISLAM (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat6)*. Diss. IAIN Purwokerto, 2017.

⁵ Djawas, Mursyid, and Nida Hani. "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah)*." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 20.2 (2020): 202-220.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Ibu harus menyusui anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi mereka yang ingin menyusui sepenuhnya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu secara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani tetapi sesuai dengan tingkat kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris juga wajib melakukannya. Jika keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan persetujuan dan musyawarah keduanya, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Dan jika Anda ingin anak Anda disusui oleh orang lain maka tidak ada dosa bagi Anda jika Anda membayar sesuai dengan kewajiban. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁶

Gagasan ini menyiratkan bahwa suami atau ayah harus menjadi penyedia utama keluarga. Namun, ibu juga berkontribusi dalam menjalankan rumah tangga dan memastikan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, agar sebuah keluarga menjadi bahagia, baik ayah maupun ibu memainkan peran penting, dan sangat penting bagi keduanya untuk memiliki integritas.

Namun, sejumlah peristiwa, seperti perceraian atau kematian, dapat mengganggu keutuhan hubungan ayah dan ibu. Dua peristiwa yang dapat mengakibatkan perceraian adalah kematian dan perceraian *single parent*.

⁶ Azizah, Vita Ila. Analisis Implementasi Penanaman Nilai-Nilai QS Al Baqarah Ayat 233 Tentang Konsep Rada'ah (Menyusui) di Desa Kedungcino, Jepara. Diss. IAIN KUDUS, 2020.

Single parent atau orangtua tunggal menurut Dwiyani adalah orang yang mengasuh anak seorang diri, baik karena masih lajang, bercerai, meninggal, atau belum pernah menikah, atau karena memiliki pasangan tetapi tinggal berjauhan karena alasan yang berbeda, seperti pekerjaan atau sekolah.⁷ *Single parent* dapat dikatakan orang tua tunggal yang karena alasan tertentu menafkahi anak-anak mereka sendiri dan menjadi kepala rumah tangga. *Single parent* Karena perceraian atau meninggalnya salah satu pasangan ini adalah fenomena ketika seorang ayah atau ibu mengambil posisi ganda sebagai ayah dan ibu dalam keluarga. Seorang wanita yang menjadi *single parent* harus memikul semua tanggung jawab setelah kehilangan pasangannya. Tidak diragukan lagi seorang wanita yang membesarkan seorang anak seorang diri bekerja sangat keras untuk menghidupi keluarganya. Tidak mungkin memisahkan peran yang dimainkan oleh *single parent* dari dampak ditinggalkan oleh suami terutama ketika kehilangan pasangan akibat perceraian atau kematian. Di antara alasan paling umum seseorang menjadi *single parent* adalah perceraian dan kematian.

Khususnya jika seorang wanita menjadi *single parent* akibat perceraianm ia masih memiliki kewajiban finansial terhadap keluarganya, tetapi mantan suami atau ayahnya tidak lagi bertanggung jawab. Meskipun telah bercerai, seorang ayah diharapkan untuk menafkahi keluarganya, tetapi banyak situasi

⁷ Indah, Komala Santi. *Pandangan Masyarakat Atas Kewajiban Ibu Single Parent Terhadap Anak Yang Sudah Mumayyiz Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi di Pekon Bumi Jawa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)*. Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.

lain yang muncul. Secara teori, anak-anak yang ditinggalkan setelah kematian pasangan atau ayah mereka masih berhak atas dukungan dari orang tua dan kerabat, termasuk keluarga ayah; namun, banyak situasi yang tidak seperti ini.

Melihat pola ini, peneliti melakukan beberapa wawancara awal sebagai bagian dari studi lapangan untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasi *single parent* di KUA Kecamatan plosoklaten menanyakan data paling banyak terkait perceraian di Kecamatan plosoklaten. Desa Brenggolo merupakan salah satu lokasi di Kecamatan Plosoklaten yang memiliki angka perceraian tertinggi, berdasarkan data statistik dan pemaparan dari KUA. Menurut data dari KUA Plosoklaten, Desa Brenggolo memiliki angka perceraian tertinggi antara tahun 2019 dan 2023.⁸ Di KUA Kecamatan Plosoklaten, terdapat 14 perceraian dari 60 kasus perceraian pada tahun 2019, 11 perceraian dari 56 kasus pada tahun 2020, 2 perceraian dari 3 kasus pada tahun 2021, 13 perceraian dari 63 kasus pada tahun 2022, dan 10 perceraian dari 47 kasus pada tahun 2023.

Selanjutnya, peneliti melakukan survey lapangan ke Kantor desa brenggolo kecamatan plosoklaten kab kediri terkait kebenaran data dari KUA dan menanyakan tentang jumlah penduduk yang menjadi orang tua tunggal. Berdasarkan temuan dari wawancara awal peneliti dapat mengidentifikasi bahwa dari 2134 Kartu Keluarga (KK), 222 (KK) memiliki kepala keluarga perempuan; 222 KK tersebut terdiri dari 155 KK yang bercerai mati dan 67

⁸ Form F1 KUA Kecamatan Plosoklaten Kabupaten kediri

KK yang bercerai hidup.⁹

Informasi dari salah satu pihak desa menunjukkan bahwa banyak suami dari single parent yang tidak mau menafkahi anak-anaknya sehingga mereka mengurus kebutuhannya sendiri dan mencari nafkah untuk keluarganya.¹⁰ Berdasarkan justifikasi ini peneliti kemudian menggali data lebih lanjut dengan bertemu dengan sejumlah orang yang diidentifikasi sebagai ibu tunggal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para responde ditemukan bahwa para wanita *single parent* berusaha keras untuk menafkahi anak-anak mereka setelah pasangan mereka meninggal dunia dan keluarga dari pihak ayah tidak membantu mereka dalam hal ini.¹¹ Menurut statistik lapangan ayah atau mantan suami tidak memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian.¹² Berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian antara teori dengan UU No. 1 tahun 1974, yang menetapkan dampak dari perkawinan yang berakhir dengan perceraian antara lain :¹³ (1) Apakah ibu atau ayah masih diwajibkan untuk

⁹ Daftar Desa Brenggolo, Kecamatan Plosklaten, Kabupaten Kediri, *Tingkat Perkembangan Desa*, 2023.

¹⁰ Rahayu, Afina Septi. "*Kehidupan sosial ekonomi single mother dalam ranah domestik dan publik.*" *Jurnal Analisa Sosiologi* 6.1 (2017).

¹¹ Sirait, Nenny Yuyu Dana, and Irna Minauli. "*Hardiness pada single mother.*" *Jurnal Diversita* 1.2 (2015).

¹² Sari, Eni Putri. "*Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam.*" *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 7.1 (2022).

¹³ Sena, I. Gede Arya Wira, and I. Komang Kawi Arta. "*Efektivitas Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan terhadap Penerbitan Akta Perkawinan.*" *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora* 6.1 (2022): 51-58.

membesarkan dan mendidik anak-anak mereka sepenuhnya bergantung pada kepentingan terbaik anak jika terjadi ketidaksepakatan atas hak asuh anak pengadilan akan membuat keputusan. (2) Pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah tanggung jawab ayah; jika ayah tidak dapat memenuhi tanggung jawab ini, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu harus berkontribusi secara finansial (3) Pasangan dapat diperintahkan oleh pengadilan untuk membayar nafkah atau menetapkan kewajiban untuk mantan istri.

Dinyatakan dengan jelas dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa ayah atau suami harus membayar nafkah. Ayah menyediakan kebutuhan nafkah anak sedangkan peran ibu terbatas pada penyediaan pemeliharaan dan pendidikan anak. Kewajiban ayah terhadap anak tidak dapat berakhir meskipun hubungan pernikahan telah putus. Oleh karena itu meskipun ibu bertanggung jawab atas nafkah anak setelah perceraian ayah tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan. karena perceraian tidak membebaskan orang tua dari tanggung jawabnya.¹⁴

Dalam situasi yang tidak mungkin terjadi di mana sang ayah dalam keadaan miskin keempat Imam Madzhab memberikan pandangan mereka. Menurut Imam Malik seseorang hanya diharuskan untuk memberi nafkah kepada orang tua dan anak kandung. Menurut Imam Shāfi'i seorang anak laki-laki atau cucu laki-laki berkewajiban untuk menafkahi ayah, kakek, dan

¹⁴ Denny Astuti, "Keterlibatan pengasuhan ayah sebagai orang tua tunggal terhadap anak perempuannya pasca perceraian (Studi kasus komunikasi antarpribadi di Desa Kwangsan, Kecamatan Jumapolo)." *Komuniti: Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi* 8.1 (2017): 19-34.

seterusnya ke atas (atau ke bawah) dalam hirarki (*gagasan "awlād "Ābā atau furu" dan "uṣūl"*). Menurut Abū Hanīfah meskipun seseorang tidak memiliki hubungan kekerabatan dalam hal "awlād ia tetap diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada kerabat lainnya berdasarkan muḥarramiyah. Menurut Abū Hanīfah meskipun terjadi perceraian saudara-saudara kandung ayah termasuk saudara laki-laki, saudara perempuan, dan ayah - harus tetap menafkahi anak tersebut. Menurut Aḥmad bin Ḥanbal *qarābat al-awlād* adalah seseorang (kerabat) yang memiliki hubungan kekerabatan yang cukup untuk memberikan warisan kepada kerabat yang membutuhkan. Menurut Aḥmad bin Ḥanbal jika ayah tidak mampu menafkahi anak maka keluarga dari pihak ayah juga ikut menanggung nafkahnya.¹⁵ Di setiap kota besar hingga pedesaan yang kecil sering kita temui keberadaan *single parent* yang menciptakan penemuan baru dalam struktur keluarga kecil.¹⁶ Jika menjadi *single parent* berarti menjadi seorang janda dia harus melakukan penyesuaian yang signifikan terhadap cara dia mengelola rumah keluarga kecilnya karena dia sekarang harus mencari nafkah untuk memenuhi hak anak dan pendidikan.¹⁷ Seperti halnya di Desa Brengolo keberadaan *single parents* tersebut tentu di hadapkan pada upaya untuk memenuhi kebutuhan nafkah dan

¹⁵ Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17.2 (2015): 381-399.

¹⁶ Dirdjosanjoto, Pradjarta. *Memelihara Umat; Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa*. Lkis Pelangi Aksara, 1997.

¹⁷ Nuriah, Siti Juariatun. *Pola pengasuhan anak dalam keluarga single parent (studi di Kampung Panyarang Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor)*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

pendidikan anak. dalam memenuhi kebutuhan tersebut tentunya menghadapi tantangan seperti halnya dialami ibu ML,T,AM,MJ dan F yang membesarkan anaknya sendiri tanpa bantuan suami atau orang lain. Mempertahankan posisi ini di antara mereka yang masih menganut pemikiran konvensional memang menantang. Selain itu sebagian besar masyarakat Desa Brengkolo tinggal di luar batas desa dan memiliki pekerjaan yang cukup sebagai petani, buruh industri, dan pedagang lokal. Ketika seorang ibu menemukan dirinya dalam situasi seperti menjadi *single parents* dia harus tetap menanamkan nilai-nilai kehidupan dan pendidikan di tengah keadaan itu karena pada hakekatnya pemikiran masa depan seorang anak dimulai dari unit terkecil dalam hidupnya. lingkungan keluarga mereka apakah itu utuh atau tidak.

Fakta bahwa *single parents* Desa Brengkolo pernah menyandang gelar "istri" tidak bisa diabaikan namun posisi baru mereka membawa bobot yang besar. Mereka kini harus bekerja keras mencari nafkah guna menjamin kehidupan dan pendidikan anak-anaknya sebelum tanggung jawab jatuh ke tangan "suami" karena mereka telah mengalami pergeseran fungsi secara total. Ketika kondisi ini hadir mereka langsung berdampak pada situasi keuangan seseorang. Akan lebih buruk lagi jika hal ini melibatkan seorang "janda" yang sebelumnya adalah seorang istri yang bergantung pada pasangannya dan memilih untuk tinggal di rumah dan mengurus keluarga kecilnya.

Terlepas dari kenyataan bahwa itu diatur oleh peraturan per-undang

undangan banyak orang tua yang melaiikan hak-hak anak mereka. Apakah itu dinyatakan dalam hak anak untuk dicintai hak anak atas pendidikan atau dengan cara lain? persoalan ibu-ibu yang dituntut untuk terus-menerus mengawasi mendidik dan mengasuh anak-anaknya tetapi memilih untuk bekerja dan lupa terhadap tanggung jawab nya. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan akses terhadap hak-hak tersebut termasuk mereka yang bersekolah di madrasah tidak dapat mengenyam pendidikan.¹⁸ Hak anak untuk bersantai dan bermain bersama teman-temannya juga dilanggar karena harus ikut ibunya bekerja. dan bahwa sumber keuangan keluarganya yang sedikit harus disalahkan atas segalanya. Terlihat jelas bahwa masyarakat khususnya para *single parents* memiliki pemahaman yang terbatas tentang bagaimana menjalankan tanggung jawab pengasuhan. Untuk mengatasi rintangan seperti kendala keuangan dan kapasitas orang tua sangat penting untuk memahami dasar-dasarnya. Peraturan *single parents* yang pasangannya telah meninggal dunia yang membahas tentang penerapan hak anak setelah perceraian. Kompeten untuk melaksanakan perlindungan hak-hak anak dan mempelajari pemikiran hukum yang berkaitan dengan hal tersebut diperlukan karena perangkat lunak untuk implementasi hak-hak anak pasca perceraian belum dapat memenuhi standar perlindungan hak-hak anak.¹⁹ Berdasarkan

¹⁸ Juwarmi, Juwarmi. "Implementasi Pendidikan Inklusif Di Madrasah Sebagai Upaya Mewujudkan Pendidikan Ramah Anak." *An-Nuur* 13.2 (2023).

¹⁹ Ikhsan, Nur. *Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian pada Perkawinan Dini di Kota Semarang*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.

penjelasan di atas maka penulis mengangkat judul pemenuhan nafkah anak oleh wanita *single parents* perspektif hukum islam

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang kontekstual dari isu-isu awal yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah anak oleh wanita *single parent* para peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam (KHI) terhadap pemenuhan nafkah anak wanita *single parent* di Desa Brenggolo Kec Plosoklaten Kab Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam (pendapat para ulama) terhadap peran keluarga dari pihak ayah untuk memenuhi nafkah anak di Desa Brenggolo Kec Plosoklaten Kab Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam (KHI) terhadap pemenuhan nafkah anak wanita *single parent* di Desa Brenggolo Kec Plosoklaten Kab Kediri.
2. Untuk bagaimana tinjauan hukum Islam (pendapat para ulama) terhadap peran keluarga atau kerabat dari pihak ayah untuk memenuhi nafkah anak di Desa Brenggolo Kec Plosoklaten Kab Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, diharapkan aplikasi penelitian ini pada bidang pendidikan dan masyarakat akan memiliki manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Keunggulan penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Di lingkungan Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri sedang dikembangkan kerangka konseptual bagi wanita *single parent* di desa brenggolo kecamatan plosoklaten kab kediri.
 - b. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa yang sedang menulis skripsi atau sebagai salah satu sumber referensi atau kajian literatur.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi penulis : diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis sendiri tentang keberadaan wanita *single parents* dari sisi yuridis dan kompilasi hukum Islam yang berlaku di wilayah yang diteliti serta dapat menjadi bahan pengembangan keilmuan yang dapat digunakan. sebagai acuan bagi peneliti akan pentingnya peran orang tua tunggal dalam pemenuhan nafkah dan pendidikan anak & masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum Islam.
 - b. Bagi publik : diharapkan dapat memajukan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dalam hal keberadaan wanita *single parents* di tinjau dari yuridis dan kompilasi hukum islam yang berlaku di daerah yang diteliti serta dapat dijadikan sebagai bahan penelitian yang dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi. Mengenai penelitian berbagai pihak tentang hukum posttif dan kajian hukum islam sangat penting untuk memasukkan kontribusi orang tua tunggal terhadap mata pencaharian, pendidikan anak, dan isu-isu yang terkait dengan hukum Islam. hak untuk membiayai pendidikan anak.

E. Penelitian Terdahulu

Proses penelitian ditentukan dengan menganalisis tahap apakah subjek penelitian telah dipelajari oleh orang lain. Oleh karena itu aspek penelitian terdahulu menjadi penting untuk dipaparkan sehingga menjadi acuan bahwa konten yang akan diteliti memiliki kemiripan dengan objek penelitian pihak lain. Di bawah ini adalah hasil pencarian untuk penelitian sebelumnya :

1. Skripsi yang diajukan oleh Badi "atut Durroh, seorang mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syariah "Konsep Keluarga Sakinah Menurut *Single Parent* di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Prespektif M. Quraish Shihab" pada tahun 2017. Skripsi ini membahas tiga rumusan masalah: pertama, bagaimana *wanita singel parent* di Kecamatan Geger memahami hakikat, ciri-ciri, dan sebab-sebab keluarga sakinah menurut pandangan M. Quraish Shihab. Skripsi ini membandingkan gagasan keluarga sakinah perspektif M. Quraish Shihab dengan penerapan konsep tersebut menurut para orang tua tunggal di Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Uraian ini, bersama dengan atribut-atribut keluarga sakinah dan variabel-variabel yang mempengaruhi penciptaannya, merupakan pengertian keluarga sakinah. Metodologi penelitian tesis ini menggabungkan pendekatan deskriptif dan desain penelitian kualitatif dengan alat pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Skripsi ini diakhiri dengan menjelaskan bagaimana definisi dan ciri-ciri keluarga sakinah menurut para orang tua tunggal di Kecamatan Geger, Kabupaten

Madiun, selaras dengan definisi dan ciri-ciri keluarga sakinah menurut perspektif M. Quraish Shihab. Dari segi unsur-unsur yang membentuk terciptanya keluarga sakinah menurut perspektif M. Quraish Shihab di Kabupaten Madiun tidak sesuai dengan perspektif orang tua tunggal di Kecamatan Geger.²⁰

2. Skripsi "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo" disusun pada tahun 2017 oleh Ika Yuliana, mahasiswi Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo. Tinjauan KHI dan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah dua rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Undang-Undang Perlindungan Anak di Desa Mungging, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo membahas tentang nafkah anak akibat perceraian dan bagaimana penegak hukum menegakkan undang-undang tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perlindungan Anak tentang nafkah anak setelah perceraian, dan teori penegakan hukum adalah teori yang digunakan dalam skripsi ini. Tesis ini menggunakan desain penelitian kualitatif dan metodologi deskriptif, serta strategi pengumpulan data yang meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara. Tesis ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam tidak diikuti dalam hal

²⁰ Tamamah, Witri. *Konsep Kafaah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Prespektif Wahbah az-Zuhaili dan Ibn Hazm*. Diss. IAIN Ponorogo, 2018.

pembayaran nafkah anak setelah perceraian. Selain itu, penegakan hukum belum berjalan secara efisien dalam hal pembayaran tunjangan anak setelah perceraian, petugas belum melakukan segala upaya untuk menegakkan hukum, dan fasilitas belum digunakan dengan tepat.²¹

3. Seorang mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Hidayat Al-Anam, pada tahun 2016 menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa)". Dalam tesis ini, ada dua rumusan masalah yang dibahas: Pertama, bagaimana pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2014-2015? Kedua, apa saja unsur-unsur yang mempengaruhi pelaksanaan hukum tersebut? Teori yang digunakan dalam skripsi ini didasarkan pada hukum Islam, yang membahas konsekuensi hukum dari pembubaran perkawinan, hak dan kewajiban yang terkait dengan pembayaran tunjangan anak, dan batas-batas pembayaran tersebut. Metodologi penelitian tesis ini menggabungkan penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data, termasuk wawancara dan dokumentasi. Skripsi ini menyimpulkan dengan menjelaskan bahwa tunjangan anak dibayarkan oleh ibu dan hanya untuk sementara waktu saja untuk orang-orang tertentu, bahkan ada yang tidak

²¹ Ika, Yuliana. *Tinjauan hukum Islam dan undang-undang perlindungan anak terhadap nafkah anak akibat perceraian di kelurahan mungging kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo*. Disertasi IAIN Ponorogo, 2017.

membayar tunjangan anak setelah perceraian Ada tiga hal yang berkontribusi terhadap hal ini: Yang pertama adalah masalah finansial, karena kebanyakan ayah atau mantan suami tidak memiliki sumber penghasilan yang dapat diandalkan. Kedua, ibu yang mampu menghidupi anak-anaknya karena gajinya lebih besar dari mantan suaminya. Ketiga: elemen komunikasi. Banyak mantan suami dan mantan istri yang berhenti berbicara satu sama lain setelah perceraian.²² Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan sasaran penelitian, yaitu wanita *single parent*, namun berbeda dalam hal fokus, seperti yang dapat dilihat dari penjabaran beberapa hasil penelitian terdahulu. Peneliti mengambil judul “Pemenuhan Nafkah Anak Wanita *Single Parent* Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus: di Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)” yang akan terfokus pada bagaimana pemenuhan nafkah anak bagi wanita *single parent* dan bagaimana peran keluarga dari pihak ayah dalam memenuhi nafkah anak prespektif hukum Islam.

²² Pramana, Dian, Nuzul Rahmayani, and Mahlil Andriaman. "Efektifitas Pemberian Nafkah Terhadap Anak Yang Belum Dewasa Pasca Terjadinya Perceraian." *Ensiklopedia of Journal* 6.1 (2023): 726-736.